

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko

I. ISI

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Penerapan Manajemen Risiko;
 - Bagian Kesatu Umum
 - Bagian Kedua Komunikasi dan Konsultasi
 - Bagian Ketiga Identifikasi Risiko
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Identifikasi Risiko
 - Paragraf 3 Analisis Risiko
 - Bagian Keempat Analisis Risiko
- c. BAB III Tata Kelola Manajemen Risiko;
 - Bagian Kesatu Umum
 - Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko
 - Bagian Ketiga Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko
- d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi
 - Bagian Kedua Pelaporan
- e. BAB V Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Penjaminan Kualitas;
 - Bagian Kesatu Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
 - Bagian Kedua Penjaminan Kualitas
- f. BAB VI Ketentuan Penutup.

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara;
2. Berdasarkan Pasal 540 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional;
3. Untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi baik di dalam maupun lintas Kementerian;

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 832);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Manajemen Risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan penyelenggaraan SPIP, yang terdokumentasikan dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.
- b. Setiap pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan kepada pegawai. Penerapan Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT dengan membentuk tim pelaksana yang terintegrasi dengan pelaksanaan SPIP.
- c. Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - 1) komunikasi dan konsultasi dilakukan antar Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT pada seluruh tahapan proses Manajemen Risiko melalui : rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan komunikasi dan konsultasi lainnya;
 - 2) Identifikasi Risiko pada penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap
 - a. pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau komitmen internasional;
 - b. prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas;
 - c. sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan;
 - d. kebijakan strategis Menteri;
 - e. pelaksanaan anggaran; dan
 - f. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).
 Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. perumusan konteks;
 - b. identifikasi Kejadian Risiko;
 - c. identifikasi sumber penyebab Risiko;
 - d. identifikasi Dampak Risiko;
 - e. identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan terkait dengan pencapaian tujuan; dan
 - f. penentuan kategori Risiko.
 - 3) analisis Risiko

Analisis Risiko dilakukan terhadap hasil identifikasi risiko dengan tahapan:

- a. penilaian kemungkinan dilaksanakan melalui penentuan level kemungkinan tingkat frekuensi terjadi risiko dan penentuan level kemungkinan tingkat dampak risiko;
- b. penentuan Besaran Risiko menggunakan hasil penilaian kemungkinan dan pertimbangan ketersediaan sistem pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko
 - penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan bagi seluruh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan UPT dalam penerapan Manajemen Risiko. Unit Organisasi, Satuan Kerja dan UPT dapat menentukan Selera Risiko dan Toleransi Risiko selain yang telah ditetapkan Menteri sesuai dengan kebutuhan masing – masing dikecualikan terhadap Risiko Kecurangan dan Risiko Reputasi.
 - Penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko dilakukan dengan memutuskan Selera Risiko yang paling tepat untuk Unit Organisasi, Satuan Kerja, atau UPT dan menentukan Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif. Hasil penentuan Selera Risiko dan Toleransi Risiko dimuat dalam dokumen rencana Pengendalian Intern penyelenggaraan SPIP.
 - Penentuan Selera dan Toleransi Risiko dilakukan melalui pengujian respon para pihak yang berkepentingan atas Risiko pencapaian tujuan; dan penentuan ukuran tingkat Toleransi Risiko untuk dimitigasi secara efektif.
 - ukuran tingkat Toleransi Risiko terdiri atas Tidak ada toleransi (*Zero Tolerance*) pada Risiko Kecurangan, Tingkat Toleransi Rendah pada Risiko Reputasi, Tingkat Toleransi Sedang dan Tingkat Toleransi Tinggi. Penentuan Tingkat ukuran tingkat toleransi ditetapkan oleh pimpinan Unit Organisasi.
- d. penetapan keputusan mitigasi Risiko
 Penetapan keputusan mitigasi Risiko dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, atau kepala UPT dengan memilih metoda penerapan mitigasi yang meliputi:
 - menghindari Risiko terhadap Tidak ada toleransi (*Zero Tolerance*) dan Risiko Rendah,
 - Menurunkan Kemungkinan kejadian, besaran dan/atau tingkat risiko, membagi risiko, mengurangi dampak risiko terhadap risiko sedang; dan
 - menerima risiko terhadap risiko tinggi.
- d. Tata Kelola Manajemen Risiko
 Manajemen Risiko pada setiap Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan UPT dilaksanakan oleh tim pelaksana SPIP dilakukan melalui pengembangan budaya sadar Risiko dan pengembangan sistem informasi Manajemen Risiko.
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 Pimpinan Unit Organisasi, pimpinan Satuan Kerja, dan kepala UPT melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh satuan tugas SPIP.
 - 1) Pemantauan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan Pengendalian Intern. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi.
 - 2) Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dan perubahan seluruh proses Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak perbaikan.

- 3) Pelaksanaan rencana tindak perbaikan dilakukan pemantauan dan evaluasi pada periode berikutnya.
 - 4) Laporan penerapan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi Risiko serta pelaksanaan mitigasi Risiko. Laporan penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat pemantauan pengendalian Risiko serta inovasi dalam rangka mitigasi Risiko, daftar pemantauan Level Risiko dan tinjauan atas Risiko baru. Laporan penerapan Manajemen Risiko disusun oleh pimpinan Unit Organisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kegiatan, laporan kinerja, dan laporan penyelenggaraan SPIP disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyusun profil risiko indikator kinerja utama Kementerian dan melaporkan kepada Menteri. Profil risiko indikator kinerja utama Kementerian digunakan Menteri sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan pelaksanaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.
- f. Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Penjaminan Kualitas
- 1) Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko
Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab atas kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja di bawahnya. Peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Manajemen Risiko, pimpinan Unit Organisasi melakukan kegiatan sosialisasi Manajemen Risiko dan bimbingan teknis Manajemen Risiko, dengan berkoordinasi kepada Inspektorat Jenderal.
 - 2) Penjaminan Kualitas
Inspektorat Jenderal melakukan Pengawasan melalui penjaminan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada setiap Unit Organisasi, Satuan Kerja pusat, dan UPT.
- g. Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko dinyatakan tidak berlaku.

IV. PROGRES PENYUSUNAN

1. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini masuk sebagai program prioritas Progsun Permehut lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini telah dibahas beberapa kali dengan melibatkan Eselon I lingkup Kehutanan dan K/L terkait seperti BPKP.

V. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan menteri ini sebagai upaya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko perlu disempurnakan mengikuti perubahan nomenklatur Kementerian karena adanya pemisahan.
3. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko perlu disempurnakan mengikuti perubahan rencana strategis Kementrian Kehutanan.
4. Bahwa dengan tidak tersusunnya peraturan menteri ini akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan termasuk sistem

perencanaan, penganggaran, dan pengendalian internal pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.